



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0466/Pdt.G/2020/PA. Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Pembatalan Hibah antara:

PENGGUGAT,

tempat kediaman di

Kabupaten Soppeng sekaligus wali dari anak yang bernama berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 106/Pdt.P/2020/PA.Wsp, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI.**

M e l a w a n

TERGUGAT I,

tempat kediaman di

Kota Pare-Pare, Selanjutnya disebut **TERGUGAT KONVENSI I/ PENGGUGAT REKONVENSI I.**

TERGUGAT II,

tempat kediaman di

Kota Pare-Pare, Selanjutnya disebut **TERGUGAT KONVENSI II/ PENGGUGAT REKONVENSI II.**

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT,

tempat

kediaman di

Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSİ.**

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Andi Kuneng, S.H.,M.H., Andi Lilling, S.H., A. Suraidah, S.H. dan Moh. Alfatah Alti Putra, S.H.,M.H., keempatnya advokat/Pengacara pada kantor hukum "A. KUNENG,S.H.,M.H. & Rekan" yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Kemakmuran (ruko Husada Permai) no. 7 Tlp/Faks 0484 23287 Watansoppeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2020 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor register 0258/SK.Daf/2020/ PA. Wsp. Tanggal 28 September 2020, selanjutnya disebut **TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam Nomor : 0466/Pdt.G/2020/PA Wsp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah wali dari anak yang bernama **SLAH** berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomo : 106/Pdt.P/2020/Pa.Wsp.
2. Bahwa adapun dasar hukum Penggugat sebagai wali karena sejak lahir sampai dewasa telah memiliki keterbelakangan mental yang menyebabkan tingkat kecerdasannya sangat tergolong dibawah kenormalan, sehingga menurut hukum tidak dapat melakukan segala bentuk perbuatan hukum.

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **APOLINUS** merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam antara **SP. M. HADJI MICH** ;

4. Bahwa semasa hidup

SP. M. HADJI MICH telah dikaruniai 2 orang anak yaitu **NONA** (sudah meninggal dunia) dan **NONA** ;

5. Bahwa selain telah dikaruniai 2 orang anak, juga telah diperoleh bersama berupa :

5.1.Sebidang tanah sawah seluas 25.107 M² dengan SHM Nomor :0003, terbit pada tanggal 29 Mei 2005, terletak di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/H.Kerang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Tahere
- Sebelah Barat berbatasan tanah H.Sihe/ H.Dari/ Edding/ Madong.

5.2.Sebidang tanah perumahan berserta rumah kontrakan diatasnya seluas 286 M² dengan SHM Nomor :111, , terletak di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Tahi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj Mona
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Daming/ Hj.Mursanang.

5.3.Sebidang tanah sawah seluas 9337 M² dengan SHM Nomor : 546 An. terbit pada tanggal 30 April 1992 terletak di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Mursanang
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Mursanang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jafa
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya

5.4. Sebidang tanah sawah seluas 665 M² dengan SHM Nomor : 92 An.

terbit pada tanggal 14 Juni 1980 terletak di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang digarap Andung
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang digarap Andung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang digarap Andung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya

6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2009, bapak kandung bernama meninggal dunia karena sakit, kemudian pada tanggal 17 April 2020 ibunya bernama menyusul meninggal dunia karena sakit.

7. Bahwa dan sebagai pemilik harta pusaka hanya meninggal 1 orang anak kandung yang masih hidup yaitu

8. Bahwa setelah dan meninggal dunia, harta pusaka bersama sebagaimana diurai pada poin 4 diatas RUSLAN bin H.ABD.MUIN ternyata telah diterbit Akta Hibah atas nama Tergugat I dan II, padahal anak kandung Almarhum dan Almarhumah masih hidup lagi pula ahli waris tersebut telah memiliki keterbelakangan mental yang menyebabkan tingkat kecerdasannya sangat tergolong dibawah kenormalan sejak lahir .

9. Bahwa adapun Akta Hibah yang terbit atas nama Tergugat I dan II terhadap harta pusaka milik orang tua yaitu :

Hal. 4 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus sebidang tanah sawah seluas 25.107 M² dengan SHM Nomor :0003, An. H. terbit pada tanggal 29 Mei 2005, terletak di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, *telah terbit Akta Hibah Nomor : 165/HB/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017 Atas Nama Tergugat I dan II.*
- Khusus sebidang tanah perumahan berserta rumah kontrakan diatasnya seluas 286 M² dengan SHM Nomor :111, terletak di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, *telah terbit Akta Hibah Nomor : 166/HB/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017 Atas Nama Tergugat I dan II.*
- Khusus sebidang tanah sawah seluas 9337 M² dengan SHM Nomor : 546 terbit pada tanggal 30 April 1992 terletak di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, *telah terbit Akta Hibah Nomor : 170/HB/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017 Atas Nama Tergugat I dan II.*
- Khusus sebidang tanah sawah seluas 665 M² dengan SHM Nomor : 92 terbit pada tanggal 14 Juni 1980 terletak di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, *telah terbit Akta Hibah Nomor : 168/HB/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017 Atas Nama Tergugat I dan II.*

10. Bahwa Penggugat sebagai wali dari

menganggap hibah tersebut cacat hukum oleh karena :

- Proses hibah yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melebihi 1/3.
- Proses hibah yang dilakukan oleh Para Tergugat disaat ahli waris pemilik objek hibah yang masih hidup dalam keadaan tidak cakap (sejak lahir sampai dewasa telah memiliki keterbelakangan mental yang menyebabkan tingkat kecerdasannya sangat tergolong di bawah kenormalan).
- Proses hibah yang dilakukan oleh Para Tergugat disaat Almarhumah

dalam keadaan kondisi sakit-sakitan.

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adapun keterlibatan Turut Tergugat dalam perkara ini, karena lahirnya keempat Akta Hibah tersebut bersumber dari Turut Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta Hibah.
12. Bahwa Penggugat selaku wali setelah mengetahui tindakan Para Tergugat yang tidak sesuai dengan aturan bahkan sangat merugikan kepentingan hukum dari **RI** selaku ahli waris tunggal pemilik objek hibah, Penggugat selaku wali mencoba mencari solusi kekeluargaan agar objek hibah dikembalikan kepada **RI** selaku ahli waris tunggal pemilik objek hibah, namun tidak ada hasil bahkan sebagian sudah dialihkan dengan menerima panjar dari pihak ketiga.
13. Bahwa atas adanya kondisi demikian sebagaimana terurai pada poin 9 diatas, maka satu-satunya jalan keluar adalah melalui pintu peradilan agar kepentingan hukum **RI** yang memiliki keterbelakangan mental sejak lahir yang menyebabkan tingkat kecerdasannya sangat tergolong dibawah kenormalan dapat memperoleh keadilan dan mohon hibah dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
14. Bahwa, untuk menghindari agar putusan tidak ilusioner dan tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi yang akan dialami oleh **RI** maka patut dan berdasar hukum jika Penggugat Mohon agar diletakkan sita jaminan atas objek hibah yang dibuat oleh Para Tergugat;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap ke-empat objek hibah dalam perkara ini.
3. Menyatakan menurut hukum :
 - Akta Hibah Nomor : 165/HB/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017 Atas Nama Tergugat I dan II terhadap sebidang tanah sawah seluas 25.107 M² dengan SHM Nomor :0003, terbit pada

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2005, terletak di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng

- Akta Hibah Nomor : 166/HB/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017 Atas Nama Tergugat I dan II terhadap sebidang tanah perumahan berserta rumah kontrakan diatasnya seluas 286 M² dengan SHM Nomor :111, , terletak di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Akta Hibah Nomor : 170/HB/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017 Atas Nama Tergugat I dan II terhadap sebidang tanah sawah seluas 9337 M² dengan SHM Nomor : 546 N terbit pada tanggal 30 April 1992 terletak di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Akta Hibah Nomor : 168/HB/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017 Atas Nama Tergugat I dan II terhadap sebidang tanah sawah seluas 665 M² dengan SHM Nomor : 92 terbit pada tanggal 14 Juni 1980 terletak di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Tayeb, S.H.,M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 28 September 2020 akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban dan gugatan reconvensi secara tertulis sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI;

- Error In Persona (Ecseptio in persona)

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil , dikarenakan secara Hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* untuk mengajukan gugatan {*persona standi in judicio*}. terhadap Para Tergugat dan turut Tergugat mengenai Pembatalan Hibah, adapun alasan Hukumnya adalah sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pembatalan Hibah baik berdasarkan Hukum Islam Maupun Hukum Perdata, ternyata Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan permohonan gugatan ini;
- Bahwa suatu Hibah yang telah dilakukan hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh si Pemberi Hibah apabila penerima Hibah melakukan hal-hal sebagaimana yang ditentukan Peraturan per Undang-Undangan.

- . Obscuur Libel;

Bahwa gugatan Penggugat Kabur /tidak jelas (Obscuur libel) dikarenakan dasar Hukum untuk memohonkan pembatalan Hibah yang diajukan Penggugat adalah kondisi mental, sedangkan hal tersebut dalam peraturan Perundang-Undangan tidak dikenal sebagai dasar Hukum sehingga tidak bersesuaian atau bertentangan dengan dasar Hukum yang mengatur tentang alasan Penarikan/pembatalan Hibah.

II.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap pula terulang kembali dengan sendirinya dalam pokok perkara sepanjang hal itu mempunyai relevansi yuridis.
2. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat menolak membantah serta menyangkali seluruh dalih dan dalil Penggugat, kecuali mengenai apa yang secara tegas dan terinci yang telah atau akan diakui yang menguntungkan

Hal. 8 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



kedudukan Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat.

3. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa dasar Hukum Penggugat sebagai wali dari RUSLAN Bin H.AD.MUIN adalah adanya Ruslan Bin H.Abd Muin memiliki keterbelakangan mental, dalih ini para Tergugat menolak, dikarenakan keterbelakangan mental yang dalam Hukum dikenal dengan istilah **dungu** atau **sakit otak**, bukanlah sebagai dasar Hukum melainkan hanya sebagai keadaan seseorang untuk menempatkan dibawah pengampuan, sehingga dengan demikian kewenangan Penggugat hanya sebatas melakukan pengawasan bukan untuk melakukan perbuatan Hukum seperti halnya dalam perkara ini.
4. Bahwa dalil point 4 , 5 dan 6 gugatan Penggugat, baik secara de facto maupun secara de jure, oleh para Tergugat membenarkan.
5. Bahwa adalah benar terhadap harta bersama antara H.ABD MUIN dengan Hj SUNANDARI Binti H.CADU sebagaimana yang terurai dalam Gugatan Penggugat pada Point 5.1 sampai dengan point 5.4 telah terbit akta hibah masing masing atas nama Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, dimana proses penerbitan mana telah berdasarkan aturan Hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian penerbitan akta hibah aquo tidak cacat Hukum sehingga tidak beralasan untuk dibatalkan.
6. Bahwa anggapan Penggugat terhadap hibah, secara Hukum tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasarkan Hukum , alasan Hukumnya adalah:
 - Khusus dalam hibah ini secara Hukum tidak dikenal /tidak berlaku batas (melebihi 1/3), dikarenakan tujuan batas suatu Pemberian (Hibah) adalah untuk menghindari timbulnya kerugian terhadap ahli waris lain, Namun sangat di sayangkan penggugat tidak menyadari bahwa pemberi hibah dalam perkara ini adalah kesemuanyalah sebagai Pihak- Pihak yang dapat mengalami kerugian manakalah hanya 1 atau 3 orang dari ketiganya yang tidak terlibat, sedangkan berdasarkan fakta yuridis ternyata ketiga tiganya secara bersama sama melakukan perbuatan Hukum ini cassu Hibah, sehingga dengan hibah aquo tidak ada yang mengalami kerugian, dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya Penggugat (BAHARULLAH Bin KEMBANG)

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini dengan dasar sebagai wali dari RUSLAN Bin H.ABD MU IN (Pemberi Hibah red) adalah semata mata hanya sebagai modus untuk menguasai Objek Hibah bukan karena alasan yang ditentukan oleh Peraturan PerUndang-Undangan tentang Penarikan Hibah, hal mana dapat dilihat hibah ini telah terjadi + 3 tahun (2017 hingga sekarang) bahkan semasa hidupnya pemberi Hibah yakni Hj.SUNANDARI Binti H.CADU, RUSMAN Bin H.ABD MUIN, para penerima Hibah telah menjalankan sesuai kehendak para pemberi Hibah, maka dengan demikian dalil/ dalih gugatan Penggugat ini harus ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.

- Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan Hibah, Hanya sebagai penerima Hibah yang dilakukan oleh para pemilik objek hibah, proses mana dilakukan berdasarkan aturan Hukum, Sehingga karenanya dalil/ dalih gugatan Penggugat ini harus ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.
- Bahwa sewaktu terjadinya proses Hibah kepada para Tergugat keadaan/ kondisi kesehatan Hj SUNANDARI Binti H.CADU dalam keadaan sehat (Sehat lahiria dan batinia) sehingga tergolong sebagai orang yang cakap untuk melakukan perbuatan Hukum, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan kondisi Hj. SUNANDARI Binti H.CADU sewaktu proses hibah adalah dalam kondisi sakit-sakitan, selain hanyalah merupakan alasan hampa juga menandakan kalau Penggugat Baharullah Bin Kambang sekaligus sebagai wali dari Rusman Bin H.ABD MUIN baru menampakkan diri seolah olah orang yang paling perhatian terhadap keluarga Ruslan Bin H.ABD.MUIN, padahal kenyataanya tidak demikian, maka oleh karenanya dalil ini harus ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Jawaban Turut Tergugat.

1. Bahwa secara Hukum Turut Tergugat tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini, dikarenakan selain Penggugat tidak menguraikan bentuk kesalahan perbuatan Turut Tergugat, juga Turut Tergugat selaku Notaris yang berwenang untuk menerbitkan akta-akta termasuk 4

Hal. 10 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) akta Hibah sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat adalah telah berdasarkan atau telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Maka dengan demikian Turut Tergugat menegaskan bahwa Proses penerbitan Ke 4 (empat) Akta Hibah Aquo adalah telah sesuai/berdasarkan Hukum. Sehingga olehnya mengikat dan berkekuatan Hukum sebagai akta autentik.

2. Bahwa seharusnya wali Penggugat menjelaskan tindakan para Tergugat yang tidak sesuai aturan, bukan hanya sekedar medalilkan bahwa wali Penggugat telah mengetahui kalau para Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan, dan andainya Para Tergugat telah melakukan perbuatan Hukum terhadap objek hibah, hal itupun dilakukan atas saran Pemberi Hibah demi kepentingan para Pemberi Hibah. Dan jelasnya permohonan pembatalan Hibah hanya semata mata karena motivasi terhadap Objek Hibah, walaupun dengan cara menciptakan suatu modus mengambil/ merawat Ruslan Bin H.ABD MUIN, yang cara pengambilannya secara diam-diam tanpa setahu dan seizin Tergugat II sebagai penerima amanah bersama Tergugat I dari Orang tua Ruslan Bin H.ABD Muin untuk merawatnya, maka dengan hal inilah Para Tergugat Akan mengajukan gugatan rekonsensi.
3. Bahwa kaitannya dengan kepentingan Hukum Ruslan Bin H.ABD MUIN Bin LATAPPA baik sebelum maupun sejak terjadi Hibah, pemenuhan kebutuhan dan perhatian dari para Tergugat tidak pernah terbaikan, sebagaimana diketahui bahwa semenjak meninggalnya Aim H.ABD MUIN (Suami dan ayah para pemberi Hibah), segala kepentingan dan keperluan para Pemberi Hibah telah dipercayakan dan diurus oleh Para Tergugat (para Penerima Hibah red), sedangkan wali Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan perhatian kepada para pemberi hibah, ujuk-ujuk baru sekarang tampil, padahal porses Hibah telah terjadi 3 tahun silam (terhitung 2017 hingga gugatan ini diajukan), oleh karenanya dalil ini harus ditolak setidaknya

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



dikesampingkan.

4. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat harus ditolak karena tidak beralasan, dikarenakan objek Hibah adalah merupakan milik Para Tergugat yang diperoleh sebagai Hibah, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain .

GUGATAN DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi.

Bahwa adapun objek gugatan Rekonvensi adalah pengembalian hak asuh Rulsan Bin H.ABD Muin kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Bahwa adapun yang menjadi alasan dasar gugatan Rekonvensi oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut ;

Bahwa sebelum penetapan Baharullah Bin Kambang selaku wali dari Ruslan Bin H.ABD MUIN sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Wsp, RUSLAN BIN ABD MUIN adalah berada dalam asuhan dan perawatan para Tergugat dalam hal ini dirumah Tergugat II.

Bahwa keberadaan dan pengasuhan Ruslan ditangan Para Tergugat adalah pesan Hj .SUNANDARI Binti H.CADU semasa hidupnya dan bahkan memang sebelum meninggalnya Hj SUNANDARI Binti H.CADU bersama kedua anaknya sudah dirawat oleh Para Tergugat. Dirumah Tergugat II.

Bahwa sekitar 10 hari meninggalnya Hj. SUNANDARI Binti CADU, Tergugat Rekonvensi (BAHARULLAH Bin KAMBANG) /Penggugat Konvensi datang kerumah Tergugat I.

Bahwa maksud Tergugat Rekonvensi ke Pare- Pare adalah untuk menemui Para Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi, namun hanya bertemu Penggugat Rekonvensi I, dengan tujuan untuk mengajak Ruslan jalan-jalan kesoppeng untuk ketemu-ketemu keluarga.

Hal. 12 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas ajakan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tersebut oleh Peggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I menyarankan Tergugat Rekonvensi (BAHARULLAH Bin KAMBANG) /Penggugat Konvensi menunggu Peggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, namun Tergugat Rekonvensi (BAHARULLAH Bin KAMBANG) /Penggugat Konvensi menolak dan tetap membawa Ruslan ke Soppeng dan akan dikembalikan lagi ke Pare- Pare.

Bahwa namun sejak keberangkatan Ruslan ke soppeng bersama Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi telah sekitar 10 hari, maka para Peggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi menemui Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi untuk menjemput Ruslan namun Tergugat Rekonvensi /Peggugat Konvensi tidak mengizinkan lagi.

Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan amanat dari Ibu Kandung Ruslan Bin H.ABD.Muin an. Hj Sunandari Binti H.Cadu kepada para Peggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk mengasuh dan merawat Ruslan Bin H.ABD Muin , adalah menjadikan Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi tidak berdasar untuk mengambil alih hak Pengasuhan Ruslan Bin H.ABD.Muin dan selanjutnya menjadikan sebagai dasar untuk bermohon pembatalan terhadap 4 (empat) buah akta Hibah yaitu ;

- Akta Hibah Nomor. 165/HBA/I/2017 .Tanggal 6 Juni 2017 atas nama Rusli Dahlan dan Muhlis Dahlan (Peggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II)
- Akta Hibah Nomor. 166/HB/VI/2017 .Tanggal 6 Juni 2017 atas nama Rusli Dahlan dan Muhlis Dahlan (Peggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II)
- Akta Hibah Nomor. 170/HBA/I/2017 .Tanggal 6 Juni 2017 atas nama Rusli Dahlan dan Muhlis Dahlan (Peggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II)
- Akta Hibah Nomor. 168/HB/VI/2017 .Tanggal 6 Juni 2017 atas nama Rusli Dahlan dan Muhlis Dahlan (Peggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II)

Bahwa oleh karena keberadaan Ruslan Bin H.ABD.MUIN ditangan Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi yang dijadikan sebagai objek

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian adalah bertentangan dengan pesan / amanat dari kedua orang tua Ruslan, sehingga harus dikembalikan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan alasan atau uraian di atas, oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengkadili perkara ini pada Pengadilan Agama Watansoppeng kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan Akta Hibah masing-masing;
 1. Akta Hibah Nomor. 165/HBA/I/2017 .Tanggal 6 Juni 2017 atas nama Rusli Dahlan dan Muhlis Dahlan (Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II)
 2. Akta Hibah Nomor. 166/HB/VI/2017 .Tanggal 6 Juni 2017 atas nama Rusli Dahlan dan Muhlis Dahlan (Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II)
 3. Akta Hibah Nomor. 167/HBA/I/2017 .Tanggal 6 Juni 2017 atas nama Rusli Dahlan dan Muhlis Dahlan (Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II)
 4. Akta Hibah Nomor. 168/HBA/I/2017 .Tanggal 6 Juni 2017 atas nama Rusli Dahlan dan Muhlis Dahlan (Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II)

Adalah sah dan berkekuatan Hukum mengikat

- Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat Konvensi/Terguga Rekonvensi

DALAM REKONVENSI;

- Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi.

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Kepada Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk mengembalikan RUSLAN Bin ABD MUIN kepada Para Peggugat Rekonvensi/ ParaTergugat dalam Konvensi.
- Menyatakan Para Peggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi. Adalah berhak mengasuh Ruslan Bin H.ABD MUIN.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- MENGHUKUM PENGGUGAT KONVENSI /TERGGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA

Atau ;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban dan gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat / Peggugat Rekonvensi, maka Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Pertama-tama Peggugat membantah dan menolak seluruh alasan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, kecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Peggugat selaku pihak dalam perkara ini.

Bahwa tidak benar eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat jika dikatakan Peggugat tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan Pembatalan Hibah, yang benar bahwa atas dasar adanya Penetapan Wali dari pengadilan Agama Watansoppeng, maka Peggugat secara hukum memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan Pembatalan Hibah.

Bahwa tidak benar eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat jika dikatakan gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Peggugat kabur, yang benar adalah gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Peggugat sangat jelas menurut undang-undang oleh karena bagaimana mungkin seorang yang mentalnya tidak normal dapat memenuhi syarat terbitnya suatu akte hibah.

Bahwa berdasarkan dengan apa yang menjadi uraian diatas, maka Peggugat mohon agar kiranya eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa pertama - pertama Penggugat tetap pada gugatan semula serta membantah dan menolak seluruh jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, kecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Penggugat selaku pihak dalam perkara ini. Bahwa tidak benar jawaban Para Tergugat jika dikatakan kewenangan Penggugat hanya sebatas pengawasan bukan untuk melakukan Perbuatan hukum (lihat jawaban Para Tergugat angka 3), yang benar adalah Tugas Penggugat setelah ada Penetapan wali tidak hanya sebatas pengawasan tetapi jika ada hal-hal yang sungguh sangat merugikan kepentingan hukum Ruslan bin H.Abd. Muin sebagai orang yang mempunyai keterbelakangan mental yang tidak normal, maka menurut hukum Penggugat mempunyai kewajiban untuk melindunginya.

Majelis hakim Yang Mulia, Kalau memang benar hanya sebatas pengawasan menurut pendapat Para Tergugat, maka pertanyaan yang muncul adalah mengapa Para Tergugat yang merasa dirinya telah diamanatkan untuk mengasuh Ruslan bin H.Abd. Muin telah melakukan Perbuatan Hukum yaitu menerbitkan hibah atas seluruh harta milik orang tua Ruslan bin H.Abd. Muin.

Bahwa pada jawaban Para Tergugat angka 5 yang telah membenarkan gugatan penggugat secara tegas dan jelas bahwa gugatan Penggugat angka 5.1 s/d 5.4 yaitu harta bersama H.Abd Muin dengan Hj. Sunandari binti Cadu saat ini benar sudah terbit akte Hibah atas nama Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak perlu lagi kami buktikan terkait akte-akte tersebut, namun yang perlu Penggugat bantah adalah tidak benar jika proses penerbitannya telah berdasar hukum, yang benar adalah proses penerbitan akte Hibah atas nama Tergugat I dan Tergugat II menurut Penggugat tidak berdasar hukum oleh karena selain Ruslan bin H.Abd. Muin yang turut bertanda tangan/ jempol, ketika ada pembuatan akte dalam keadaan mental yang tidak normal (tidak cakap melakukan perbuatan hukum), juga sungguh sangat dirugikan hak-haknya sebagai ahli waris pemilik harta.

Bahwa tidak benar jawaban Para Tergugat angka 6, yang benar adalah meskipun pemberi hibah ketiga-tiganya terlibat tetapi Para Tergugat perlu

Hal. 16 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa dari tiga pihak yang terlibat apakah semuanya cakap melakukan perbuatan hukum dan apakah Ruslan bin H.Abd. Muin tahu, memahami atau mengerti akibat hukum mengenai apa yang dilakukan, Menurut Penggugat hal tersebut tidak mungkin Ruslan bin H.Abd. Muin tahu hal itu dikarenakan yang bersangkutan mempunyai keterbelakangan mental yang tidak normal yang secara hukum karena tergolong sebagai orang yang tidak cakap, jadi dengan demikian jika Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Hibah terhadap Para Tergugat adalah guna melindungi hak-hak dan kepentingan hukum Ruslan bin H.Abd. Muin tidak lebih dari itu.

Bahwa berkaitan dengan jawaban Turut Tergugat nomor 7, menurut Penggugat jawaban tersebut tidak benar, yang benar adalah keterlibatan Turut Tergugat dalam perkara ini adalah layak oleh karena lahirnya sebuah akte hibah berasal dari Turut Tergugat, apakah proses pembuatannya memenuhi syarat, menurut Penggugat akte hibah tersebut tidaklah memenuhi syarat oleh karena dari 3 orang yang terlibat sebagai pihak pemberi Hibah ada salah satu pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yaitu Ruslan bin H.Abd. Muin.

Bahwa tidak benar jawaban Turut Tergugat nomor 8, yang benar adalah seperti yang Penggugat jelaskan sebelumnya bahwa langka yang dilakukan oleh Penggugat selaku wali Ruslan bin H.Abd. Muin berdasarkan penetapan pengadilan bukanlah suatu Modus akan tetapi tidak lebih ingin melindungi hak-hak hukum Ruslan bin H.Abd. Muin yang saat ini berada dibawah perwalian Penggugat.

Bahwa jawaban Para Tergugat angka 9 hanyalah sebuah modus menurut istilah Para Tergugat, persoalannya sekarang ketika anak tersebut berada di Para Tergugat, seharusnya sadar bahwa tugas dan kewajiban Para Tergugat adalah menjaga dan melindungi harta-harta milik orang tua Ruslan bin H.Abd. Muin, tetapi kenyataannya justeru ada kehendak para Tergugat untuk memiliki dan ini terlihat terbitnya akte hibah atas nama Para Tergugat sebagaimana telah dibenarkan oleh Para Tergugat angka 5 pada jawabannya.

Bahwa tidak benar jawaban Para tergugat angka 10, yang benar adalah objek hibah yang dibuat oleh Para Tergugat layak untuk dilakukan sita jaminan.

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian replik Penggugat diatas, maka sangat beralasan hukum jika Jawaban Gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat jika ditolak.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa sepanjang ada kaitannya dengan replik Konvensi diatas, sepanjang ada hubungannya, dianggap terulan kembali pada jawaban rekonvensi ini.

Bahwa pertama - pertama tergugat membantah dan menolak seluruh Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat selaku pihak dalam perkara ini.

Bahwa benar sebelum ada penetapan wali, Ruslan bin H.Abd. Muin berada dibawah asuhan Para Penggugat, tetapi Tergugat perlu menjelaskan bahwa setelah diketahui oleh Tergugat bahkan orang tua Para Penggugat sendiri ketika ada komplik telah mengalihkan seluruh harta milik orang tua anak tersebut, maka demi menghindari kerugian yang lebih besar dari anak tersebut, maka layaklah Tergugat untuk mengambil alih anak tersebut dan terbukti Pengadilan Agama watansoppeng telah mengabulkan permohonan agar tidak selaku keluarga anak, Majelis hakim wali yang diajukan oleh Tergugat yang mana dalam perkara tersebut orang tua Para penggugatlah yang menjadi saksi. Bahwa tidak benar alasan gugatan Para penggugat yang mengurai bahwa Tergugat hanya mengajak Ruslan bin H.Abd. Muin untuk jalan-jalan kesoppeng untuk ketemu-ketemu dengan keluarga, yang benar adalah keberadaan Ruslan bin H.Abd. Muin tinggal disoppeng oleh karena adanya perilaku dan sikap Para Penggugat yang nyata-nyata telah mengalihkan harta milik orang tua Ruslan bin H.Abd. Muin yang seharusnya tidak dilakukan oleh Para Penggugat secara hukum.

Bahwa tidak benar alasan gugatan Para Penggugat yang mengatakan perwalian yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan amana dari kedua orang tua Ruslan bin H.Abd. Muin, yang benar menurut Tergugat penetapan perwalian atas diri Tergugat tidaklah bertentangan dengan amana/pesan orang tua Ruslan bin H.Abd. Muin, justeru yang terjadi saat ini

Hal. 18 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah menyalagunakan amana/pesan tersebut terbukti telah mengalihkan semua harta milik orang tua Ruslan bin H.Abd. Muin melalui proses hibah yang tidak memenuhi syarat oleh karena dari ke-3 pihak pemberi hibah, ada salah satu pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yaitu Ruslan bin H.Abd. Muin yang sejak lahir sampai saat ini telah memiliki keterbelakangan mental yang tidak normal yang diakui sendiri oleh Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangat beralasan hukum, jika gugatan Para Penggugat ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjberadaatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Para Tergugat konvensi.
2. Menerima gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi.

Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi tetap pada

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya yang terdahulu pada bagian Eksepsi, seraya mempernyatakanpula secara Hukum dan tegas menyangkali seluruh dalil-dalil Replik Penggugat dalam Konvensi pada bagian Eksepsi, selain yang secara tegas telah menjadi pengakuan sepanjang pengakuan tersebut tidak merugikan kedudukan dan kepentingan Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi.

2. Bahwa segala hal ikhwal serta keadaan-keadaan yang telah dikemukakan dan dijelaskan sebagai penyangkalan pada eksepsi terdahulu, adalah secara mutatis mutandis dipandang termuat dan tersangkali kembali sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan (Verzeningbaar) dengan duplik ini.
3. Bahwa adalah benar Penggugat selaku wali dalam Konvensi secara Hukum tidak memiliki legal standing / kompetensi untuk mengajukan gugatan ini, dikarenakan penetapan perwalian yang diperoleh oleh Penggugat, secara Hukum tidak serta merta dapat dijadikan alasan Pembelar (justification) sebagai dasar Hukum untuk memperoleh kedudukan Hukum / kompetensi untuk mengajukan gugatan ini karena, ketidak jelasan apakah Penggugat sebagai wali atau pengampuh, hal tersebut harus jelas karena sebagaimana dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa dasar hukum mengajukan gugatan ini karena adanya Ruslan Bin H.ABD. Muin memiliki keterbelakangan mental dst....dst, kondisi Ruslan tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang mengatur bahwa Pengampuhan adalah hanya untuk ditujukan kepada orang yang dimana telah dewasa dan berada didalam kondisi dungu atau sakit otak, atau mata gelap atau boros. Dan hal ini seirama dengan Pasal 433 KUH Perdata. Hal tersebut penting karena apakah BAHARULLAH Bin Kambang sebagai wali atau Pengampu dari Ruslan Bin H.ABD Muin. Hal ini tidak jelas dalam gugatan ini.

Selain dari hal tersebut diatas juga ternyata jenis hibah dalam perkara ini bukanlah jenis hibah yang dapat ditarik/dibatalkan kembali sebagaimana yang diatur pada Pasal 212 KHI. Maka dengan demikian

Hal. 20 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa adalah benar eksepsi Para Tergugat / Turut Tergugat yang memandang gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (Obscuur Lible) dikarenakan sebagaimana bukti dan Fakta Hukum bahwa baik para Pemberi Hibah maupun para penerima Hibah adalah pihak-pihak yang memenuhi syarat menurut Hukum, yang dibuktikan dengan proses penghibahan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Dan telah diterbitkan akta autentik. Sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa kekaburan yang lain dari gugatan Penggugat adalah terlihat dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan akta hibah Nomor **168/HB/V1/2017** yang objek hibahnya adalah **SHM Nomor 92**, pada hal SHM Nomor 92 tersebut tidak ada sebagai Objek hibah dari akta Hibah, dan memang bukan milik H. ABD Muin, melainkan milik orang lain, olehnya itu lagi lagi Gugatan Penggugat sangat beralasan untuk di nyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dari seluruh hal-hal yang para Tergugat dan turut Tergugat Uraikan pada bagian Eksepsi diatas mohon dianggap terurai kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat dan Turut Tergugat mempertegas kembali secara Hukum untuk tetap dan bertetap pada seluruh dalil dan dalih jawabannya terdahulu, seraya mempernyatakan menolak seluruh dalih dan dalil Penggugat sepanjang tidak merugikan kedudukan hukum Para Tergugat dan mempunyai relevansi yuridis dengan bantahan dan penolakan Para Tergugat dan turut Tergugat.
3. Bahwa adalah benar dalil Para Tergugat yang menyatakan kewenangan Penggugat hanyalah sebatas mengawasi, dikarenakan Penggugat hanyalah sebagai wali bukan sebagai Pengampu, kemudian penghibahan objek hibah dalam perkara ini secara Hukum dan fakta sama sekali tidak menimbulkan kerugian khususnya terhadap Ruslan Bin H ABD Muin , karena logikanya (karena Hukum adalah Logika) mana mungkin Ruslan

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sedangkan dia sendiri termasuk sebagai pemberi Hibah bersama dengan Ibunya serta Kakaknya yang nota bene kesemuanya sebagai pemilik objek hibah yang didasari dengan sukarela.

Demikian pula semenjak penghibahan tersebut terjadi tiga tahun silam (2017), sama sekali tidak ada masalah selain saat sekarang ini, sehingga karenanya tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali bagi Penggugat atas nama wali Ruslan untuk memohonkan pembatalan Hibah aquo dengan alasan merugikan Ruslan.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini menjadikan dasar penetapan perwalian atas nama Ruslan dari Pengadilan Agama Watansoppeng, hal itupun tidak serta merta dapat dijadikan sebagai Alasan Pembelar (justification), dikarenakan selain hibah ini didasari atas kemauan para pemberi Hibah selaku pemilik, juga proses serta syaratnya telah berdasarkan Hukum.

Bahwa suatu hal yang teramat penting Para Tergugat untuk utarakan dalam duplik ini agar dapat menjadi pertimbangan yaitu semenjak meninggalnya H.ABD MUIN, Hj Sunandari Binti Hj.Cadu, Rusman dan Ruslan (Isteri dan anak H.ABD MUIN), ketiganya telah bertempat tinggal di rumah Tergugat II yang mana segala keperluan serta Kebutuhannya serta perawatannya termasuk Ruslan di urus oleh Tergugat II bersama Tergugat I, hingga Baharullah menjemputnya, namun secara ujuk-ujuk oleh Baharullah memohonkan penetapan perwalian, pada hal semasa hidupnya Hj Sunandari sama sekali tidak pernah mengamanahkan atau menitipkan Ruslan kepada Baharullah untuk mengurus / mengasuh /memelihara anak-anaknya kelak dikala telah meninggal dunia, selain hanya diamanahkan / ditiptip kepada Para Tergugat (kelak akan dibuktikan), dan bahkan penetapan perwalian yang diperoleh oleh Baharullah telah digugat pula untuk dibatalkan dikarenakan nampak hal- hal yang tidak sesuai dengan kewajiban seorang wali, hal mana dapat dilihat bahwa sejak keberadaan Ruslan ditangan Baharullah (bulan April 2020) telah mengambil dan menerima hasil panen dari objek Hibah serta sisa hasil penjualan emas Hj Sunandari yang keseluruhannya sebesar Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) namun penggunaannya tidak diketahui (hal ini akan dibuktikan). Kenapa dan mengapa hal tersebut para Tergugat ungkap adalah untuk mengetahui adalah benar motifasi dalam perkara ini adalah menyangkut Harta bukan karena perlindungan Ruslan Bin H.ABD Muin.

Kemudian kaitannya dengan pertanyaan Penggugat tentang penerbitan Akta Hibah, maka izinkan para Tergugat terlebih dahulu mempertanyakan kembali kepada Penggugat atau konseptoirnya bahwa **Apakah benar keempat Akta hibah Aquo adalah Produk Para Tergugat sehingga penggugat mendalilkan para Tergugat melakukan perbuatan Hukum yaitu Menerbitkan Akta Hibah atas seluruh harta milik orang tua Ruslan ?**

Pertanyaan ini oleh para Tergugat mempertanyakan kembali, sebab dengan dasar apa Penggugat menyatakan para Tergugat yang **menerbitkan** Akta Hibah, kalau memang benar para Tergugat yang Menerbitkan, maka untuk apa ? atau dalam kapasitas apa ? turut Tergugat ditarik dalam perkara ini, karena bukankah para Tergugat sama sekali tidak memiliki kewenangan secara Hukum menerbitkan akta autentik (Akta hibah red), dan bukank pulakah Para Tergugat dalam penghibahan ini hanya sebagai Pihak yang tercatat sebagai Penerima Hibah dalam Akta yang dibuat / diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang (Notaris /Turut Tergugat red) sebagai akta otentik, dan oleh karena proses penerbitannya dilakukan berdasarkan aturan yang Hukum berlaku dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga ke 4 Akta Hibah aquo adalah mengikat dan berkekuatan Hukum, sehingga olehnya permohonan Penggugat aquo tidak berdasar dan tidak beralasan Hukum untuk dikabulkan. sehingga harus ditolak.

Bahwa terhadap pertanyaan Penggugat yang mempertanyakan bahwa kenapa para Tergugat yang merasa dirinya telah diamanatkan untuk mengasuh Ruslan Bin H.ABD.Muin telah melakukan melakukan perbuatan Hukum yaitu menerbitkan Akta Hibah atas seluruh harta milik orang tua Ruslan, Pertanyaan aquo baik menurut para Tergugat maupun menurut Hukum adalah pertanyaan yang tidak bermakna, dikarenakan sangat jelas

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



selain Ke 4 (empat) akta hibah tersebut bukan produk Para Tergugat, melainkan Produk Turut Tergugat selaku Pejabat Yang diberi wewenang oleh Undang-Undang, juga yang menghibahkan adalah para pemilik harta, hal ini yang oleh Undang Undang dibenarkan, demikian Pula pengasuhan para Tergugat terhadap Ruslan bukan sekedar perasaan tapi merupakan Fakta Nyata yang diterima sebagai amanah dari Hj Sunandari (Ibu Ruslan).

Selanjutnya Para Tergugat jelaskan pula kaitannya dengan ke 4 (empat) Akta Hibah, yaitu penerbitan ke 4 (Empat) akta Hibah tersebut adalah atas keinginan / kehendak para pemilik objek Hibah, bukan sama sekali kehendak para Tergugat selaku penerima Hibah, yang penerbitan mana telah melalui proses sebagaimana yang dikehendaki peraturan PerUndang - Undangan, kemudian adanya para pemberi Hibah memohonkan penerbitan Akta Hibah kepada Turut Tergugat tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan kekuatan Hukum atas Hibah kepada para Tergugat.serta juga untuk menghindari dikemudian hari munculnya permasalahan seperti sekarang ini (gugatan permohonan pembatalan Akta Hibah), dan selain dari hal diatas, juga yang sangat penting untuk diperhatikan / dipertimbangkan adalah bahwa baik Hibah maupun perawatan Ruslan oleh Para Tergugat adalah merupakan AMANAH dari Hj SUNANDARI Binti Hj.Cadu (Ibu Ruslan Bin H.ABD Muin) yang tidak boleh di kesampingkan dengan alasan apapun. Dan Penggugat harus ketahui bahwa semeninggalnya H.ABD Muin maka seluruh harta bendanya beralih menjadi milik isterinya dan anak-anaknya sebagai warisan, sehinga dengan hak kepemilikan tersebut hukum menjamin bagi pemilik barang untuk melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan peraturan Per Undang-Undangan.

4. Bahwa adalah benar Para Tergugat ada membenarkan dalil Gugatan Penggugat point 5.1.s/d 5.4, yang membenaran/pengakuan mana hanya sepanjang prasa terhadap harta bersama antara Aim H.ABD.MUIN dengan Aim HJ.SUNANDARI dan adalah benar Hibah yang diterima oleh para Tergugat secara Hukum tidak mengakibatkan Ruslan Bin H.ABD.Muin mengalami kerugian, dikarenakan selain ia sebagai pemberi Hibah juga

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



telah mendapatkan perhatian/pengasuhan dari Para Tergugat.

5. Bahwa adalah benar jawaban para Tergugat Point 6, karena penghibahan objek Hibah kepada para Tergugat telah berdasarkan syarat - syarat yang ditentukan peraturan Perundang-Undangan, namun ternyata Penggugat dalam repliknya tetap bertahan sebagai Hibah yang tidak berdasarkan hukum dengan dasar menurut Penggugat yaitu adanya salah satu pihak in cassu RUSLAN Bin H.ABD.Muin dalam keadaan mental yang tidak Normal,

Nah.... kalau andainya benar demikian maka bagaimana pula Perwalian serta pengajuan pembatalan akta Hibah dalam perkara ini, apakah juga Ruslan mengetahui / Mengerti / menyetujui tentang gugatan ini , jawabnya adalah tidak, karena adanya permohonan penetapan wali bukanlah atas kekenadad Ruslan atau atas pesan Hj.Sunandari, melainkan hanyalah sebagai modus dan terobsesi terhadap objek Hibah, jadi bukan sebagai bentuk perlindungan kepentingan Ruslan, karena berdasarkan fakta sebelum dimohonkan penetapan Perwalian kepentingan Ruslan tidak pernah terabaikan, sehingga kepentingan Hukum Ruslan yang mana hendak dilindungi. Dan mengenai kebenaran dalil Para Tergugat tentang modus dan obsesi adalah dapat dilihat dalil Penggugat yang mempertanyakan penerbitan Hibah kepada Para Tergugat adalah **keseluruhan** harta milik orang tua Ruslan, dari kalimat **keseluruhan** aquo telah nampak maksud yang tersirat dari wali Ruslan untuk mendapatkan juga bagian dari Objek hibah. Maka untuk itu apa yang telah para Tergugat uraikan terdahulu tentang maksud gugatan ini bukanlah sebagai untuk perlindungan Hukum Ruslan, tapi lebih terobesesi terhadap objek hibah adalah benar adanya.

- Bahwa perlu diketahui juga adanya Hj Sunandari bersama kedua Anaknya menghibahkan Objek Hibah kepada para Tergugat karena khawatir mengenai pengurusan Ruslan Bin H. Abdul Muin sepeninggalnya kelak menjadi masalah, (dan ternyata kekhawatiran tersebut terbukti) maka almarhumah Hj. Sunandari Binti H. Cadu sebagai ahli waris dari almarhum H. Abdul Muin mengamanahkan / berpesan kepada Para Tergugat untuk mengurus anak-anaknya, dan agar amanahnya/ pesannya tidak

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesepelekan maka almarhumah Hj. Sunandari Binti H. Cadu bersama anak-anaknya menghibahkan kepada Para Tergugat melalui turut Tergugat selaku pejabat yang berwenang, demi untuk mendapatkan perlindungan Hukum, karena para Tergugatlah yang mengurus almarhumah Hj. Sunandari Binti H. Cadu semasa hidupnya beserta Kedua anaknya. Sebagaimana yang telah berlangsung sejak semeninggalnya Aim H.ABD.Muin. (Suami dan Ayah para Pemberi Hibah).

6. Bahwa adalah benar dalam perkara ini Turut Tergugat tidak perlu dilibatkan dikarenakan selain Turut Tergugat dalam menjalankan wewenanganya sebagai Notaris /PPAT adalah telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil tentang penerbitan akta. Termasuk syarat syarat penerbitan Akta Hibah kepada para Tergugat, selain itu juga ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimintakan apa yang harus dilakukan Turut Tergugat.
7. Bahwa adalah benar proses penerbitan Hibah Aquo, oleh Para Tergugat tetap mempertahankan dalilnya terdahulu yaitu telah berdasarkan Hukum, dikarenakan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat hibah. Serta tidak dapat ditarik, kecuali hibah terhadap anak, sedangkan hibah dalam perkara ini tidak termasuk pada pengecualian Pasal 212 KHI.
8. Bahwa kaitannya dengan penolakan Para Tergugat atas permohonan Sita Jaminan dari Penggugat, secara Hukum adalah benar dan berdasar, dengan alasan bahwa sejak para Pemberi Hibah menghibahkan objek Hibah kepada Para Penerima Hibah, maka secara Hukum sejak itu pulalah objek Hibah beralih menjadi milik Para penerima Hibah, sebagaimana Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar Hukum Hibah, menegaskan bahwa, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sehingga keberadaan Objek Hibah pada Tergugat sebagaimana yang dimohonkan peletakan sita Jaminan sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain termasuk RUSLAN Bin H.ABD Muin (selaku pemberi Hibah). Sehingga karenanya permohonan Penggugat

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aquo tidak berdasarkan Hukum.

II DAL AM REKONVENSI

1. Bahwa pertama-tama dan terutama para Penggugat Rekonvensi /para Tergugat Konvensi dengan ini menyatakan tetap dan bertetap pada segala dalil dan dalih bantahan dan penolakannya terdahulu pada gugatan Konvensi, serta menolak dengan keras dan tegas segala dalil-dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi baik dalam Gugatannya maupun dalam jawabanya dalam rekonvensi a quo kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dianggap pula termuat kembali pada dalam bagian Rekonvensi ini.
3. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang membenarkan bahwa sebelum penetapan wali Ruslan Bin H.ABD.Muin, berada dalam pengasuhan para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi adalah merupakan pengakuan yang bulat dan sempurna, maka olehnya telah terbukti dalil Gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi, sehingga secara Hukum telah menjadi pembuktian.

Kemudian kaitannya dengan dalil/penjelasan Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi yang menurut Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi adanya para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalihkan seluruh harta milik orang tua anak tersebut, sesungguhnya tidak relevans dengan pokok permasalahan dalam rekonvensi, akan tetapi namun demikian dengan mengingat kepentingan Hukum Para Penggugat Rekonvensi /Para tergugat Konvensi, maka berikut dijelaskan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Setelah terjadinya Hiba dari Para Pemberi Hibah kepada Para Penerima Hibah, maka saat itu puluh barang yang dihibahkan adalah menjadi Hak milik penerima hibah, (vide Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar Hukum Hibah), dari dasar tersebut maka objek hibah dalam gugatan Konvensi secara Hukum sudah bukan lagi Hak Milik

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Orang tua Ruslan sebagaimana yang dimaksudkan Tergugat Rekonvensi. Maka seandainya benar (dan memang tidak benar) para Penggugat Rekonvensi telah mengalihkan seluruh objek Hibah, secara Hukum bukanlah alasan untuk dimohonkan pembatalan Hibah, dikarenakan objek Hibah telah menjadi Hak milik penuh para Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng (kelak akan dibuktikan).

Sekali lagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menilai bahwa Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Watansoppeng, secara Hukum tidak serta merta dijadikan alasan membenarkan untuk mengajukan permohonan Pembatalan Akta Hibah Aquo, dikarenakan sebagaimana apa yang telah diuraikan para Penggugat Rekonvensi pada bagian konvensi jenis Hibah dalam perkara Konvensi adalah tidak termasuk pengecualian hibah yang diatur pada 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apalagi hibah aquo telah memenuhi rukun Hibah berdasarkan Hukum Islam yaitu :

- 1. Kehadiran pihak pemberi.**
- 2. Kehadiran pihak penerima.**
- 3. Barang bersangkutan terlihat dengan jelas, yaitu dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.**
- 4. Serah terima barang disertai akad antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas.**

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi merasa perlu menjelaskan tentang adanya Orang tua Para Penggugat Rekonvensi sebagai saksi adalah agar Tergugat Rekonvensi tidak gagal paham dan atau tidak seandainya membangun alur cerita yang dapat berakibat kerugian Ruslan serta makna dari suatu amanah, yaitu adanya orang tua Para Penggugat Rekonvensi sebagai saksi dalam penetapan perwalian, bukanlah bermaksud untuk dimohonkan pembatalan Akta Hibah aquo, melainkan adanya Wali Ruslan (Baharullah Bin Kambang) / Tergugat Rekonvensi, sudah tidak mau lagi mengembalikan Ruslan kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai penerima amanah

Hal. 28 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Ruslan, sehingga dengan pertimbangan agar kedepan jelas kedudukan Baharullah Bin Kambang terhadap Ruslan maka disarankanlah agar memperoleh kekuatan Hukum yaitu berupa penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Watansoppeng.

Dan mohon pula Tergugat Rekonvensi ketahui dan sadari bahwa ternyata penetapan perwalian Aquo saat sekarang ini telah terdaftar pengadilan Agama Watansoppeng untuk dicabut sebagaimana yang diajukan oleh H.Dahlan (saksi pada penetapan perwalian), dengan alasan ternyata Baharullah tidak menjalankan kewajibannya sebagai wali terhadap Ruslan, melainkan hanya terobsesi pada harta yaitu Objek Hibah yang telah dihibahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi, (untuk jelasnya akan dibuktikan pada saat pembuktian kelak).

- Bahwa adalah benar uraian gugatan Para Penggugat Rekonvensi kalau awalnya sebelum Baharullah Bin Kambang memiliki penetapan perwalian hanya mengajak /menyampaikan Tergugat I untuk membawah Ruslan jalan-jalan kesoppeng untuk ketemu-ketemu dengan keluarga, namun Tergugat I bermaksud untuk menyampaikan Tergugat II maksud Baharullah tersebut, karena Tergugat II sementara berada di Pinrang , akan tetapi Baharullah mengatakan tidak usah dan tetap mengambil/membawa Ruslan, kemudian menjelang beberapa hari kemudian Ruslan belum dikembalikan ke Pare-Pare, sehingga Tergugat II menemui Baharullah dengan maksud untuk menjemput kembali Ruslan untuk diasuh dan dirawat sesuai amanah Hj Sunandari semasa hidupnya, Namun Baharullah sudah tidak mau lagi melepas/ mengisinkan Ruslan kembali Ke Pare-Pare, akhirnya terjadilah lain yang ditunggu Para Penggugat Rekonvensi lain yang terjadi yaitu justeru terbit surat Penetapan perwalian, dan terhadap penguraian ini Tergugat Rekonvensi dapat saja menyangkali dalam dupliknya, tapi uraian-uraian tersebut benar dan berdasarkan fakta (akan dibuktikan pada saat pembuktian kelak), sehingga alasan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan akibat adanya sikap Para Penggugat Rekonvensi yang mengalihkan harta milik orang tua Ruslan Bin H.ABD Muin maka Ruslan diambil untuk diasuh, adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyangkalan Tergugat Rekonvensi terhadap dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan **Perwalian yang dilakukan BAHARULLAH selaku wali Ruslan adalah bertentangan dengan amanah Hj SUNANDARI, sepanjang menurut pribadi Tergugat Rekonvensi** adalah sah-sah saja, tetapi tidak dengan Fakta , karena fakta telah membuktikan bahwa semasa hidupnya Hj Sunandari tepatnya semeninggalnya Aim H.ABD MUIN, Hj Sunandari bersama kedua anaknya masing-masing Rusman dan Ruslan telah diurus segala keperluannya dan bahkan tinggal di rumah Tergugat II hingga ia meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia Hj Sunandari telah mengamanahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk merawat / memelihara Ruslan , dari fakta tersebut, Kemudian kaitannya penjualan Objek Hibah oleh Para Penggugat Rekonvensi andainya benar, (dan memang tidak benar), berdasarkan Hukum bukanlah merupakan penyalahgunaan amanah / pesan dikarenakan Objek Hibah adalah hak milik Para Penggugat Rekonvensi yang diperoleh berdasarkan Hibah. Sebagaimana dibuktikan dengan akta Hibah (Akta Otentik) dan Sertipikat Hak Milik, yang kesemuanya itu adalah merupakan kehendak HJ.Sunandari .dan Para Pemberi Hibah, dan juga Hj Sunadari semasa hidupnya tidak pernah beramanah/berpesan kepada Para Penggugat Rekonvensi agar tidak menjual Objek Hibah.

Bahwa dari apa yang terurai diatas baik yang termaksud pada bagian Konvensi maupun pada bagian Rekonvensi, kesemuanya berdasarkan Fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka olehnya itu para Tergugat Konvensi/ dan Turut Tergugat /para Penggugat Rekonvensi dengan perantaraan Kuasa Hukumnya memohon perkenaan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Agama Watansoppeng untuk segera menjatuhkan Putusan dengan amar;

Dalam Konvensi.;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Pokok Perkara;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hal. 30 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Akta Hibah masing-masing;
 1. Akta Hibah Nomor. 165/HBA/II/2017 .Tanggal 6 Juni 2017 atas nama Rusli Dahlan dan Muhlis Dahlan (Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II)
 2. Akta Hibah Nomor. 166/HB/VI/2017 .Tanggal 6 Juni 2017 atas nama Rusli Dahlan dan Muhlis Dahlan (Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II)
 3. Akta Hibah Nomor. 167/HB/VI/2017 .Tanggal 6 Juni 2017 atas nama Rusli Dahlan dan Muhlis Dahlan (Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II)
 4. Akta Hibah Nomor. 168/HB/VI/2017 .Tanggal 6 Juni 2017 atas nama Rusli Dahlan dan Muhlis Dahlan (Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II)

Adalah sah dan berkekuatan Hukum mengikat.

DALAM REKONVENSI ;

- Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi.
- Menghukum Kepada Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk mengembalikan RUSLAN Bin ABD MUIN kepada Para Penggugat Rekonvensi/ ParaTergugat dalam Konvensi.
- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi Adalah berhak mengasuh Ruslan Bin H.ABD MUIN.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- MENGHUKUM PENGGUGAT KONVENSI / TERGGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA .

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, atas Replik dalam Rekonvensi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa pada duplik ini pertama - pertama tergugat kembali membantah

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menolak seluruh Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat selaku pihak dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya bahwa memang benar sebelum ada penetapan wali, Ruslan bin H.Abd. Muin berada dibawah asuhan Para Penggugat, tetapi Tergugat perlu menjelaskan bahwa seseorang yang diamanatkan untuk mengasuh anak tugasnya adalah selain mengawasi juga harus melindungi kepentingan hukum daripada anak yang diasuhnya termasuk menjaga keutuhan harta milik orang tua anak tersebut, namun kenyataan yang terjadi bukannya mengawasi tetapi berusaha mengalihkan seluruh harta milik orang tua anak tersebut yang mempunyai keterbelakangan mental yang tidak normal melalui hibah dan saat ini menjadi miliknya, pertanyaannya begituka tugas seseorang pengasuh yang baik, pengasuh yang jujur serta pengasuh yang benar menurut hukum ? maka dengan adanya fakta Pengalihan Hak melalui hibah, secara hukum tidaklah layak menjadi seorang pengasuh dan demi menghindari kerugian yang lebih besar dari anak tersebut, maka layaklah Tergugat untuk mengambil alih anak tersebut dan terbukti Majelis hakim Pengadilan Agama watansoppeng telah mengabulkan permohonan wali yang diajukan oleh Tergugat yang mana dalam perkara tersebut orang tua Para penggugatlah yang menjadi saksi.

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya bahwa tidak benar alasan gugatan Para penggugat yang mengurai bahwa Tergugat hanya mengajak Ruslan bin H.Abd. Muin untuk jalan-jalan kesoppeng untuk ketemu-ketemu dengan keluarga, yang benar adalah keberadaan Ruslan bin H.Abd. Muin tinggal disoppeng oleh karena adanya perilaku dan sikap Para Penggugat yang nyata-nyata telah mengalihkan harta milik orang tua Ruslan bin H.Abd. Muin menjadi miliknya yang seharusnya tidak dilakukan oleh Para Penggugat secara hukum. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya bahwa tidak benar alasan gugatan Para Penggugat yang mengatakan perwalian yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan amana dari kedua orang tua Ruslan bin H.Abd. Muin, yang benar menurut Tergugat penetapan perwalian atas diri Tergugat tidaklah bertentangan dengan amana/pesan orang tua

Hal. 32 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan bin H.Abd. Muin, justeru yang terjadi saat ini Para Penggugat telah menyalagunakan amana/pesan tersebut terbukti telah mengalihkan semua harta milik orang tua Ruslan bin H.Abd. Muin melalui proses hibah yang tidak memenuhi syarat oleh karena dari ke-3 pihak pemberi hibah, ada salah satu pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yaitu Ruslan bin H.Abd. Muin yang sejak lahir sampai saat ini telah memiliki keterbelakangan mental yang tidak normal yang diakui sendiri oleh Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangat beralasan hukum, jika gugatan rekonvensi Para Penggugat ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Para Tergugat konvensi.
2. Menerima gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi.

Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum H. Abd. Muin T, tertanggal 06 Mei 2020 yang dibuat oleh Ruslan bin H. Abd. Muin T. yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Pajalesang. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Watansoppeng nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Wsp. Tanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, diberi tanda P.2.
 3. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Watansoppeng nomor 51/Pdt.P/2009/PA.Wsp. Tanggal 02 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, diberi tanda P.3.
 4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP:73.12.021.004.014-0001.0 a.n. Abd. Muin T. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone tanggal 01 Maret 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, diberi tanda P.4.
 5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP:73.12.021.004.014-0018.0 a.n. Abd. Muin T. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone tanggal 01 Maret 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, diberi tanda P.5.
 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP:73.12.030.001.004-0029.0 a.n. Abd. Muin T. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone tanggal 01 Maret 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, diberi tanda P.6.
 7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP:73.12.040.002.009-0176.0 a.n. Abd. Muin T. yang

Hal. 34 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone tanggal 02 Maret 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP:73.12.040.002.009-0002.0 a.n. Abd. Muin T. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone tanggal 02 Maret 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, diberi tanda P.8.

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pare-Pare, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena bersempu dua kali dengan para pihak yang berperkara.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat ke Pengadilan Agama Watansoppeng adalah untuk pembatalan hibah terhadap harta warisan almarhumah Hj. Sunandari.
 - Bahwa Hj. Sunandari telah meninggal dunia, demikian juga dengan suaminya yang bernama H. Abd. Muin juga telah meninggal dunia.
 - Bahwa Hj. Sunandari dengan H. Abd. Muin mempunyai dua orang anak, tetapi tinggal satu orang yang masih hidup yaitu yang bernama Ruslan.
 - Bahwa urutan meninggal adalah H. Abd. Muin dulu baru anaknya yang bernama Rusman dan terakhir Hj. Sunandari.
 - Bahwa Hj. Sunandari dan H. Abd. Muin mempunyai harta yang ditinggal berupa rumah di Cabenge, tanah perumahan di belakang rumah di Cabenge, rumah di Pare-Pare, dua petak sawah di Akkampeng Desa Maccile, sawah di Enrekeng, uang tabungan di BRI kurang lebih Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan emas senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semua harta Hj. Sunandari berdasarkan cerita atau pemberitahuan H. Dahlan (ayah para Tergugat).
- Bahwa Hj. Sunandari tidak pernah bercerita kepada saksi jika hartanya akan dihibahkan kepada Rusli dan Muchlis.
- Bahwa satu hari setelah Hj. Sunandari meninggal dunia, Rusli dan Muchlis bercerita kepada saksi jika hartanya Hj. Sunandari dihibahkan kepada mereka berdua dan surat-suratnya sudah disimpan di notaris.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta hibah tersebut dan tidak mengetahui siapa-siapa yang tercantum dalam akta hibah tersebut.
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang lain yang keberatan atas pembuatan hibah tersebut karena tidak ada yang mengetahui proses pembuatan hibah tersebut selain para Tergugat.
- Bahwa rumah Hj. Sunandari yang ada di Cabenge telah dijual oleh Rusli dan Muchlis seharga Rp1.500.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah), saksi mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan Rusli dan Muchlis kepada saksi.
- Bahwa rumah Hj. Sunandari yang ada di Pare-Pare telah dijual oleh Rusli dan Muchlis seharga Rp1.500.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah), saksi mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan Hj. Ani (saudara kandung para Tergugat) kepada saksi.
- Bahwa harta Hj. Sunandari berupa dua petak sawah yang terletak di Akkampeng Desa Maccile, satu petak telah dijual oleh Rusli dan Muchlis dan satu petaknya lagi dikuasai oleh Rusli dan Muchlis, menurut pemberitahuan H. Dahlan (ayah para Tergugat) kepada saksi.
- Bahwa harta Hj. Sunandari berupa sawah yang terletak di Enrekeng Desa Enrekeng telah dijual oleh Rusli dan Muchlis menurut pemberitahuan H. Dahlan (ayah para Tergugat) kepada saksi.
- Bahwa harta Hj. Sunandari tanah perumahan yang terletak di belakang rumah di Cabenge telah dijual oleh Rusli dan Muchlis, menurut pemberitahuan H. Dahlan (ayah para Tergugat) kepada saksi.
- Bahwa ada juga tabungannya Hj. Sunandari di BRI Pare-Pare sejumlah kurang lebih Rp130.000.000,00 yang dikuasai oleh Muchlis menurut

Hal. 36 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan H. Dahlan (ayah para Tergugat) kepada saksi, tapi sekarang saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut masih ada atau sudah habis.

- Bahwa ada juga emasnya Hj. Sunandari yang disimpan oleh para Tergugat tetapi diminta oleh H. Dahlan kemudian oleh H. Dahlan dijualnya seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) menurut pemberitahuan H. Dahlan (ayah para Tergugat) kepada saksi, tapi sekarang saksi tidak mengetahui apakah harga emas tersebut masih ada pada H. Dahlan atau sudah habis.
- Bahwa semua harta Hj. Sunandari dijual oleh para Tergugat sebelum perkara ini berjalan di Pengadilan Agama Watansoppeng, kecuali rumah yang ada di Pare-Pare dijual ketika perkara sudah masuk di Pengadilan agama Watansoppeng sedang berlangsung.

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Asuransi Bumi Putera Makassar, tempat tinggal di Jln. Jipang Raya I no. 2, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena bersempu dua kali dengan Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa Penggugat menuntut pembatalan hibah harta warisan Hj. Sunandari kepada para Tergugat.
- Bahwa Hj. Sunandari telah meninggal dunia, begitupula dengan suaminya yang bernama H. Abd. Muin juga telah meninggal dunia, keduanya telah dikaruniai dua orang anak, tetapi satu orang anaknya telah meninggal dunia yang bernama Rusman, sedangkan yang bernama Ruslan masih hidup.
- Bahwa H. Abd. Muin dulu yang meninggal dunia baru anaknya bernama Rusman dan terakhir istrinya yang bernama Hj. Sunandari.
- Bahwa H. Abd. Muin dengan Hj. Sunandari meninggalkan harta berupa rumah toko (ruko) dua petak berlantai dua yang terletak di depan pasar sentral Cabenge Jln. Pahlawan, Kelurahan Pajalesang.

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika harta tersebut adalah harta bersamanya H. Abd. Muin dengan Hj. Sunandari karena saksi pernah tinggal di rumah tersebut ketika saksi masih sekolah sejak SMP sampai SMA.
- Bahwa sekarang rumah tersebut sudah dijual oleh Rusli dan Muchlis seharga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa rumah tersebut dijual sebelum perkara ini masuk di Pengadilan Agama Watansoppeng.
- Bahwa Rusli dan Muchlis menjual rumah tersebut karena sudah dihibahkan oleh Hj. Sunandari kepada mereka berdua, berdasarkan pemberitahuan Rusli dan Muchlis kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta hibah tersebut, tetapi saksi hanya pernah ditelepon oleh Muchlis dan mengatakan jika rumah tersebut ada akta hibahnya.
- Bahwa tidak ada pertemuan dalam keluarga ketika Hj. Sunandari akan menghibahkan hartanya.
- Bahwa masih ada harta Hj. Sunandari berupa dua petak sawah seluas kurang lebih 90 are yang terletak di Akkampeng, Desa Maccile.
- Bahwa satu petak sawah yang di Akkampeng, Desa Maccile telah dijual oleh Rusli dan Muchlis karena mereka berdua merasa memiliki sawah tersebut berdasarkan akta hibah.
- Bahwa Rusli dan Muchlis menjual sawah tersebut sebelum perkara ini masuk di Pengadilan Agama Watansoppeng.
- Bahwa saksi mengetahui jika sawah tersebut telah dijual berdasarkan cerita H. Dahlan (ayah kandung para Tergugat) dan Hj. Ani (kakak kandung para Tergugat).
- Bahwa ada juga sawah seluas 2,5 Ha yang terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng yang merupakan harta bersamanya H. Abd. Muin dengan Hj. Sunandari, saksi mengetahuinya karena pernah ikut melihat sawah tersebut ketika saksi tinggal di rumah H. Abd. Muin.
- Bahwa sekarang sawah tersebut dikuasai oleh Rusli dan Muchlis dengan alasan sudah dihibahkan kepada keduanya, saksi mengetahuinya

Hal. 38 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemberitahuan H. Dahlan (ayah kandung para Tergugat) dan Hj. Ani (kakak kandung para Tergugat) kepada saksi.

- Bahwa ada juga harta Hj. Sunandari berupa rumah toko (ruko) berlantai dua bagian depan dan tiga bagian belakang yang terletak di Jln poros Pare-Pare-Pinrang, Soreang, Kecamatan soreang, Kota Pare-Pare.
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Hj. Sunandari setelah H. Abd. Muin meninggal dunia, tetapi uang yang dipakai untuk membelinya berasal dari harta gono-gini yaitu hasil menjual mobil, sawah dan emas. Saksi mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan Hj. Sunandari kepada saksi melalui telepon.
- Bahwa sekitar satu bulan yang lalu saksi mendapat informasi dari Andi Muhammad Aedil jika rumah tersebut telah dijual oleh Rusli dan Muchlis. Karena mereka berdua merasa memilikinya karena telah dihibahkan oleh Hj. Suandari.
- Bahwa saksi mengetahui jika semua harta H. Abd. Muin dan Hj. Sunandari telah dihibahkannya kepada Rusli dan Muchlis setelah pembatalan hibah ini masuk di Pengadilan Agama Watansoppeng dan setelah H. Abd. Muin dan Hj. Sunandari meninggal dunia.
- Bahwa ada juga hartanya Hj. Sunandari berupa mobil merk proton yang dikuasai oleh Penggugat tetapi surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat II.

3. **SAKSI III**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, tempat tinggal di Jln. Nurul Ittihad, Klurahan Pajalesang, Kecamatan lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat menuntut pembatalan akta hibah terhadap harta warisah Hj. Sunandari.
- Bahwa Hj. Sunandari mempunyai suami yang bernama H. Abd. Muin dengan dikaruniai dua orang anak yang bernama Rusman dan Ruslan.

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Sunandari berserta suami dan satu orang anaknya telah meninggal dunia, sehingga yang masih hidup tinggal anaknya yang bernama Ruslan.
- Bahwa saksi sering melihat anak Hj. Sunandari yang bernama Ruslan, anak tersebut sekarang berumur di atas 20 tahun tapi kondisi anak tersebut tidak normal atau mempunyai keterbelakangan mental, tidak tahu baca tulis, cara bicaranya kadang nyambung kadang tidak, serta masih sering buka pakaian di sembarangan tempat kalau mau ke kamar mandi/toilet.
- Bahwa sekarang Ruslan dipelihara oleh Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Penggugat yang memeliharanya.
- Bahwa Hj. Sunandari dengan H. Abd. Muin mempunyai harta bersama berupa rumah batu (ruko) beserta tanahnya yang terletak di Jln. Pahlawan (depan pasar sentral Cabenge) dengan batas-batas: sebelah utara rumah orangtua Irfan, sebelah Timur rumah Hj. Mona, sebelah Selatan lorong dan sebelah Barat jalan raya.
- Bahwa rumah tersebut sekarang telah dijual oleh Rusli dan Muchlis kepada Irfan alias Candafan, sebelum perkara ini masuk di Pengadilan Agama Watansoppeng.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasarnya sehingga Rusli dan Muchlis menjual rumah tersebut, padahal rumah tersebut adalah harta bersamanya Hj. Sunandari dengan H. Abd. Muin.
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah tersebut telah dijual oleh Rusli dan Muchlis berdasarkan pemberitahuan temannya Irfan (yang membelinya) yang bernama Suhe kepada saksi.
- Bahwa ada juga hartanya Hj. Sunandari berupa sawah seluas kurang lebih 2 Ha. Yang terletak di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh Hj. Sunandari dan sering diajak jalan-jalan untuk melihat sawah tersebut.
- Bahwa sawah tersebut sekarang dikuasai dan hasilnya diambil oleh Penggugat.

Hal. 40 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga harta Hj. Sunandari berupa dua petak sawah yang terletak di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, saksi mengetahuinya karena saksi pernah ditunjukkan oleh Hj. Sunandari.
- Bahwa satu petak sawah masih ada dan satu petak lainnya telah dijual oleh Rusli dan Muchlis sebelum perkara ini masuk di Pengadilan Agama Watansoppeng.
- Bahwa saksi mengetahui jika sawah tersebut dijual oleh Rusli dan Muchlis dari cerita orang banyak.
- Bahwa ada juga harta Hj. Sunandari berupa tanah perumahan dengan ukuran 7m X10m yang terletak di belakang BRI Unit Pajalesang (Cabenge), saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh Hj. Sunandari dan saksi pernah melihat tanah tersebut.
- Bahwa sekarang tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat.
- Bahwa ada juga harta Hj. Sunandari berupa rumah yang terletak di Jl. Poros Pare-Pinrang, Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare.
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Hj. Sunandari setelah suaminya meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui jika Hj. Sunandari yang membeli rumah tersebut karena saksi yang mengantarkan Hj. Sunandari ke Bank untuk mentrasfer harga rumah tersebut kepada pemiliknya yang bernama Andi Muhammad Said sejumlah di atas Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).
- Bahwa rumah tersebut sekarang telah dijual oleh Muchlis sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Agama Watansoppeng.
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah tersebut telah dijual oleh Muchlis berdasarkan pemberitahuan Andi Eda (Kerabat Muchlis) kepada saksi.
- Bahwa ada juga hartanya Hj. Sunandari berupa emas yang dipinjam oleh orang, tetapi saksi tidak mengetahuinya apakah emas tersebut sekarang telah dikembalikan ke Hj. Sunandari.

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga hartanya Hj. Sunandari berupa sebuah mobil sedan merk proton yang sekarang dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika semau harta Hj. Sunandari telah dihibahkan kepada para Tergugat.
- Bahwa semua hasil penjualan (harga) dari harta Hj. Sunandari yang telah dijual diterima dan dikuasai oleh para Tergugat (Rusli dan Muchlis).
- Bahwa kalau dilihat sepintas lalu atau di lihat dari wajahnya, anak Hj. Sunandari yang bernama Rusli kelihatannya seperti orang normal (tidak ketahuan jika ia orang tidak normal).
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari orang lain jika anak Hj. Sunandari yang bernama Rusman pernah bersekolah di SLB, sedangkan Ruslan tidak pernah sekolah di SLB.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Hibah nomor 165/HB/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Burhan Mappa, S.H.. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Akta Hibah nomor 168/HB/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Burhan Mappa, S.H.. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda T.2.
3. Fotokopi Akta Hibah nomor 170/HB/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Burhan Mappa, S.H.. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda T.3.

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Hibah nomor 166/HB/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Burhan Mappa, S.H.. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda T.4.
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00003 tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda T.5.
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 111 tanggal 08 Januari 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di BPN Kabupaten Soppeng dalam pengurusan balik nama, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda T.6.
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 96 tanggal 16 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda T.7.
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat oleh Muchlis Dahlan dan Rusli Dahlan Tibe. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda T.8.
9. Fotokopi Surat Ketyerangan Ahli Waris tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat oleh Sunandari, Rusman dan Ruslan, diketahui oleh Kepala Lingkungan Sumpang SaloE dan Lurah Pajalesang. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di BPN Kabupaten Soppeng dalam pengurusan balik nama, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda T.9.
10. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat oleh Rusman dan Ruslan, disaksikan oleh Kepala Lingkungan Sumpang SaloE dan Lurah Pajalesang

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diketahui oleh Camat Lilirilau. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di BPN Kabupaten Soppeng dalam pengurusan balik nama, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda T.10.

11. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 57/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muthmainnah Mursalin Samad, S.H.M.Kn. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda T.11.

12. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 245/A.JB/IV/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Burhan Mappa, S.H. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda T.12.

13. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 34/BPN/KLU/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda T.13.

B. Saksi - Saksi

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kelurahan Ujung, tempat tinggal di Jln. Pahlawan, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal H. Abd. Muin dan Hj. Sundandari karena keduanya adalah warga saksi sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Pajalesang.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Pajalesang sejak tahun 2017 sampai 2019.
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Pajalesang, Hj. Sunandari beserta kedua anaknya pernah datang ke kantor

Hal. 44 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Pajalesang untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris.

- Bahwa saksi mengakui jika bukti T.9 dan T.10 yang dimaksudkan dibuatkan di Kantornya.
- Bahwa kedua anak Hj. Sunandari hanya memakai cap jempol dalam kedua dokumen yang dibuatnya karena Hj. Sunandari yang meminta dan memberitahukan ke saksi jika kedua anaknya hanya memakai cap jempol.
- Bahwa Kepala lingkungan yang bernama Marsadi juga ikut bertandatangan di dua dokumen tersebut.
- Bahwa Hj. Sunandari membuat kedua dokumen tersebut untuk digunakan untuk pembuatan akta hibah terhadap harta yang akan dihibahkan kepada kemanakannya yang akan memeliharanya, tetapi saksi tidak mengetahui harta yang mana yang akan dihibahkannya.
- Bahwa Hj. Sunandari menjelaskan kepada kedua anaknya maksud daripada pembuatan kedua dokumen tersebut yang dijawab iya-ya oleh kedua anak tersebut.
- Bahwa Hj. Sunandari dalam keadaan sehat-sehat saja ketika datang ke Kantor Kelurahan Pajalesang untuk mengurus kedua dokumen tersebut.

2.SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada kantor Kelurahan Pajalesang, tempat tinggal di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal H. Abd. Muin dan Hj. Sundandari karena keduanya adalah warga saksi sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala lingkungan di Sumapng SaloE, Kelurahan Pajalesang.
- Bahwa Hj. Sunandari bersama anaknya yang bungsu bernama Ruslan datang ke kantor Kelurahan Pajalesang untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris dan saksi bertindak sebagai saksi dalam kedua dokumen tersebut.
- Bahwa saksi mengakui jika bukti T.9 dan T.10 yang dimaksudkan.

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Hj. Sunandari hanya membubuhkan cap jempol di kedua dokumen tersebut karena mereka tidak tahu menulis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui betul keadaan anak Hj. Sunandari yang bernama Ruslan, apakah orangnya normal atau tidak normal karena yang saksi lihat jika mamanya yang bertanya maka jawaban anak tersebut bagus dan nyambung, tetapi jika berbicara orang lain, biasa tidak nyambung.
- Bahwa maksud Hj. Sunandari membuat kedua dokumen tersebut untuk digunakan dalam pembuatan akta hibah terhadap hartanya.
- Bahwa saksi bertanya kepada Hj. Sunandari kepada siapa hartanya akan dihibahkan, yang dijawabnya akan menghibahkan hartanya kepada Rusli dan Muchlis yang dianggapnya sebagai anaknya sendiri karena keduanya selalu mendampingi.
- Bahwa Hj. Sunandari sewaktu datang ke kantor Lurah untuk membuat kedua dokumen tersebut, dalam keadaan sehat-sehat dan sadar serta tidak dalam keadaan terpaksa.
- Bahwa harta Hj. Sunandari yang akan dihibahkan adalah sebidang tanah beserta bangunannya di atasnya yang terletak di Jln. Pahlawan, Kelurahan Pajalesang (depan pasar Cabenge).

3.SAKSI III, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan makelar mobil/motor, tempat tinggal di Jln. H.Jamil Ismail, Kelurahan Ujung, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan para Tergugat karena para pihak adalah paman saksi (Penggugat sepupu satu kali dengan bapak saksi sedangkan dengan para Tergugat bersaudara kandung dengan bapak saksi).
- Bahwa kakek saksi yang bernama H. Dahlan bersaudara kandung dengan Hj. Sunandari sehingga saksi kenal baik dengan Hj. Sunandari beserta suaminya yang bernama H. Abd. Muin dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Ruslan dan Rusman.

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Hj. Sunandari normal-normal saja, kalau berbicara dengan masih bisa nyambung, hanya agak beda dengan orang lain tapi masih bisa nyambung.
 - Bahwa H. Abd. Muin telah meninggal dunia di Cabenge kemudian menyusul anaknya yang bernama Rusman lalu Hj. Sunandari juga telah meninggal dunia di Pare-Pare.
 - Bahwa H. Abd. Muin dan Hj. Sunandari mempunyai harta yang ditinggalkan berupa satu rumah beserta tanahnya di Cabenge, dua petak sawah di Akkampeng, Desa Maccile, sawah di Enrekeng Desa Enrekeng, ada juga sebuah mobil dan emas diamanatkan ke H. Dahlan untuk dijual lalu disumbangkan ke Mesjid.
 - Bahwa semua harta Hj. Sunandari sudah dihibahkan kepada Rusli dan Muchlis dan akta hibahnya dibuat ketika Hj. Sunandari masih hidup.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat akta hibah tersebut, tetapi saksi mengetahui jika hartanya akan dihibahkan karena Hj. Sunandari menceritakannya kepada saksi jika ia akan menghibahkan semua hartanya kepada Rusli dan Muchlis dengan syarat Rusli dan Muchlis harus menjaga Hj. Sunandari dan anaknya.
 - Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan atas pembuatan akta hibah tersebut, baik sebelum maupun sesudah Hj. Sunandari meninggal dunia.
 - Bahwa Hj. Sunandari meninggalnya wajar-wajar saja karena memang sudah tua, tidak ada yang sengaja untuk membunuhnya.
 - Bahwa sebelum meninggalnya Hj. Sunandari tinggal di rumah Muchlis.
 - Bahwa anak Hj. Sunandari yang bernama Ruslan pernah tinggal di Pare-Pare dan dipelihara oleh Muchlis, tetapi sekarang anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat.
 - Bahwa pertamanya Penggugat datang ke Pare-Pare dan mengajak Ruslan jalan-jalan ke Soppeng, tetapi sampai sekarang anak tersebut tidak pernah lagi dikembalikan ke Muchlis di Pare-Pare.
4. SAKSI IV, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada kantor Kelurahan Pajalesang, tempat tinggal di Jln. Sumpang SaloE, Kelurahan

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai tenaga administrasi di kantor Kelurahan Pajalesang sejak tahun 2010 sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengenal Hj. Sundandari ketika ia datang ke kantor Kelurahan Pajalesang bersama kedua anaknya bernama Ruslan dan Rusman untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris.
- Bahwa Hj. Sunandari membuat kedua dokumen tersebut untuk pembuatan akta hibah terhadap hartanya yang akan dihibahkan kepada Rusli dan Muchlis.
- Bahwa saksi membaca dalam Surat Kuasa Ahli Waris dan mendengar sendiri jika Hj. Sunandari akan menghibahkan hartanya kepada Rusli dan Muchlis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hartanya Hj. Sunandari yang akan dihibahkannya kepada Rusli dan Muchlis.
- Bahwa saksi mengakui jika saksi yang mengetik bukti T.9 dan T.10.
- Bahwa ketika datang ke Kantor Kelurahan Pajalesang, kedua anak Hj. Sunandari normal-normal seperti orang biasa karena jika ditanya oleh ibunya jawabanny bagus dan nyambung.
- Bahwa Hj. Sunandari ketika ke kantor Kelurahan Pajalesang dalam keadaan sehat-sehat saja.

Bahwa Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi, Turut Tergugat / Penggugat Rekonvensi menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa pada tanggal 05 Februari 2021, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan di lokasi ditemukan keadaan sebagai berikut :

1. Obyek sengketa **poin 5.1.** berupa sebidang tanah sawah seluas $\pm 25.107\text{m}^2$ yang terletak di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 48 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : jalan raya.
 - Sebelah Timur : irigasi.
 - Sebelah Selatan : sawah H. Tahere.
 - Sebelah Barat : sawah H. Sihe/H.Dari/Edding/Madong.
 - Bahwa Penggugat menyatakan jumlah keseluruhan petak sawah sebanyak 11 (sebelas) petak, menurut informasi dari Kepala Dusun Labuseng, Desa Enrekeng, bahwa 2 (dua) petak diantaranya masuk wilayah Dusun Bakke, Desa Ganra., kesemuanya (11 petak sawah) tersebut sudah disertifikatkan dalam satu sertifikat termasuk yang ada di wilayah Dusun Bakke, Desa Ganra.
 - Bahwa Tergugat mengakui batas-batas yang disebutkan Penggugat, tetapi membantah jika 11 (sebelas) petak sawah tersebut sudah masuk dalam satu sertifikat karena yang 2 (dua) petak yang terletak di Dusun Bakke, Desa Ganra tidak masuk dalam sertifikat.
2. Obyek sengketa **poin 5.2.** berupa sebidang tanah perumahan beserta rumah kontrakan di atas seluas $+286m^2$ yang terletak di Cabenge, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : jalan poros.
 - Sebelah Timur : tanah H. Tati.
 - Sebelah Selatan : tanah Hj. Mona.
 - Sebelah Barat : tanah H. Daming/Hj. Mursanang.
 - Bahwa yang membeli rumah tersebut datang sewaktu pemeriksaan setempat bernama Arfan mengaku membelinya secara tunai dari Muchlis seharga Rp1.550.000.000,00(satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan April 2020, ia membelinya berdasarkan akta hibah dan dalam sertifikat a.n. Muchlis.
3. Obyek sengketa **poin 5.3.** berupa sebidang tanah persawahan seluas $\pm 9337m^2$ yang terletak di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah Hj. Mursanang.

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah Hj. Mursanang.
- Sebelah Selatan : tanah Jafa.
- Sebelah Barat : jalan raya.
- Bahwa sawah tersebut telah dibeli oleh H. Munir Adam pada tahun 2019 seharga Rp63.000.000,00(enam puluh tiga juta rupiah) dari Muchlis.
- Bahwa pembeli berani untuk membeli sawah tersebut berdasarkan akta hibah dan sertifikatnya a.n. Muchlis.

4. Obyek sengketa **poin 5.4.** berupa sebidang tanah persawahan seluas $\pm 665\text{m}^2$ yang terletak di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah yang digarap Andung.
- Sebelah Timur : tanah yang digarap Andung.
- Sebelah Selatan : tanah yang digarap Andung.
- Sebelah Barat : jalan raya.
- Bahwa Kepala Dusun menerangkan jika sawah tersebut dikuasai oleh Muchlis dan telah diwakafkan untuk Mesjid Mallanroe dan hasilnya diperuntukkan ke Imam Mesjid Mallanroe dan Kepala Dusun.

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 10 Februari 2021 yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta jawaban para Tergugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 ayat 1 huruf (b), oleh karena itu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam upaya damai majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, namun usaha majelis hakim tersebut belum membuahkan hasil, hal ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 154 RBg.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Tayeb, S.H.,M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 September 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat error in persona karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat mengenai pembatalan hibah karena Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan ini serta hibah hanya dapat ditarik oleh pemberi hibah jika penerima hibah melakukan pelanggaran sebagaimana yang ditentukan dalam Perundang-undangan. Gugatan Penggugat juga obscur libel karena tidak bisa kondisi mental dari pemberi hibah yang dijadikan dasar hukum untuk membatalkan hibah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (2) dan 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya dan wali wajib mengurus anak yang ada di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olehnya itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat error in persona karena Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah ini haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa suatu hibah dinyatakan sah jika subyek dan obyek dari hibah tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan dalam perundang-undangan atau dalam hukum Islam, sebaliknya jika subyek dan obyek hibah tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan atau hukum Islam, maka hibah tersebut dapat dinyatakan batal. Olehnya itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat error in persona karena hibah hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali jika penerima hibah melakukan pelanggaran sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa sahnya suatu hibah itu jika telah memenuhi syarat-syarat dari segi obyek (benda) yang dihibahkan dan dari segi Subyek (pemberi) hibah dan salah satu syarat pemberi hibah adalah memiliki apa yang akan dihibahkan, pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya, pemberi hibah orang dewasa, pemberi hibah tidak dipaksa menghibahkan barangnya. Olehnya itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat obscur libel karena tidak bisa kondisi mental dari pemberi hibah yang dijadikan dasar hukum untuk membatalkan hibah haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat sebagai wali dari Ruslan anak dari H. Abd. Muin dengan Hj. Sunandari menuntut agar akta hibah nomor 165/HB/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017, nomor 166/HB/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017, nomor 168/HB/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 dan nomor 170/HB/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 atas nama Tergugat I dan Tergugat II atas harta pusaka orangtua Ruslan dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena hibah tersebut mempunyai cacat hukum disebabkan :

1. Hibah tersebut melebihi 1/3.
2. Pemberi hibah yaitu (Ruslan) dalam keadaan tidak cakap karena mempunyai keterbelakangan mental dari lahir.

Hal. 52 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberi hibah yaitu (Hj. Sunandari) dalam kondisi sakit-sakitan ketika proses hibah dilakukan.

Menimbang, bahwa para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa hibah tersebut tidak cacat hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Khusus dalam hibah ini tidak berlaku batas 1/3 karena tujuan pembatasan maksimal 1/3 harta yang bisa dihibahkan adalah agar tidak merugikan ahli waris yang ditinggalkannya sedangkan dalam perkara ini semua ahli waris terlibat dalam pemberian hibah tersebut.
2. Bahwa para Tergugat hanya sebagai penerima hibah dan proses hibah dilakukan berdasarkan aturan hukum oleh para pemilik barang.
3. Bahwa Hj. Sunandari sebagai pemilik barang ketika terjadi proses hibah dalam keadaan sehat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan para Tergugat di atas, maka yang menjadi pokok sengketa adalah :

1. Apakah betul hibah ini melebihi 1/3 dan jika ternyata melebihi 1/3 apakah dapat membatalkan hibah tersebut ?
2. Apakah betul pemberi hibah yang bernama Ruslan dalam keadaan tidak cakap karena mempunyai keterbelakangan mental dari lahir sewaktu terjadi proses hibah ?
3. Apakah betul pemberi hibah yang bernama Hj. Sunandari dalam kondisi sakit-sakitan ketika proses hibah dilakukan ?

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok sengketa tersebut, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang apakah pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini sudah tepat?

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Andi Junaedah binti H. A. Syamsuddin, Muhammad Arifin, S.E. bin Haddade dan Alimuddin, S.H.I., M.H.I. bin Abdul Rasyid, ketiganya menerangkan bahwa sebagian obyek sengketa dalam perkara ini telah dijual oleh Rusli dan Muchlis kepada orang lain sebelum perkara ini masuk di Pengadilan Agama Watansoppeng, meskipun sumber pengetahuan ketiga saksi tersebut berdasarkan pemberitahuan (deauditu), tetapi keterangan ketiga

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut saling terkait dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya sehingga terdapat persangkaan jika sebagian dari obyek yang disengketakan dalam perkara ini telah dikuasai oleh orang lain. Hal ini diperkuat dengan kenyataan di lapangan sewaktu diadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa poin (5.2) ada orang yang bernama Arfan mengaku ke majelis hakim jika ia telah membeli obyek sengketa tersebut dari Muchlis, begitu juga sewaktu pemeriksaan setempat pada obyek sengketa poin (5.3) ada juga orang yang mengaku ke majelis hakim sebagai utusan dari orang yang membeli obyek tersebut dari Muchlis.

Menimbang, bahwa dari bukti T.12 berupa fotokopi Akta Jual beli 245/AJB/IV/2020 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti ini menerangkan bahwa Muchlis Dahlan dan Rusli Dahlan Tibe telah menjual sebidang tanah seluas 9.337m² dengan SHM Nomor : 546 terletak di Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng (obyek sengketa poin 5.3) kepada Munir Adam pada tanggal 21 April 2020.

Menimbang, bahwa dari bukti T.13 berupa fotokopi Akta Jual beli 34/BPN/KLU/VI/2020 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti ini menerangkan bahwa Muchlis Dahlan telah menjual sebidang tanah seluas 406 m² beserta rumah susun di atasnya dengan SHM Nomor :111 terletak di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng (obyek sengketa 5.2) kepada Arfan pada tanggal 17 Juni 2020.

Menimbang, bahwa dari pembuktian di atas, baik dari bukti yang diajukan Penggugat (keterangan tiga orang saksi) maupun dari bukti para Tergugat (bukti T.12 dan T.13) ditemukan fakta hukum jika sebagian dari obyek yang disengketakan dalam perkara ini yaitu obyek sengketa poin (5.2) dan poin (5.3) telah berpindah tangan dan dikuasai oleh orang lain disebabkan para Tergugat telah menjualnya sebelum perkara ini masuk di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa orang yang menguasai sebagian dari obyek yang disengketakan yaitu poin (5.2) dikuasai oleh Arfan dan poin (5.3) dikuasai oleh

Hal. 54 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir Adam, sedangkan kedua orang tersebut oleh Penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga orang tersebut dapat hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau minimal agar orang tersebut mengetahui dan tunduk terhadap putusan perkara ini kelak. Dengan demikian majelis hakim berpendapat gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena masih ada orang yang menguasai obyek sengketa yang tidak ditarik sebagai pihak tergugat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljk verklaard*), hal ini sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 menyatakan "ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kurang pihak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat sangat erat hubungannya dan berkaitan (*accessoir*) dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan putusan MARI No. 1527K/Sip/1973.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R. Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Miftahuddin, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Muhammad Surur, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Miftahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

Hal. 56 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	375.000,00
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.725.000,00
5. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan para Tergugat	:	Rp	20.000,00
7. PNBP Panggilan Turut Tergugat	:	Rp	10.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
9. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			: Rp2.240.000,00

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)